



**P U T U S A N**  
Nomor 1972 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NY LIDYA LAUW KIOK LAN, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 21/39 Surakarta,
2. **BUDIARSO**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 21/39 Surakarta, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **SLAMET MULYADI S.H., M.H.**, dan kawan, para Advokat dari Kantor Advokat Slamet Mulyadi, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 98 Kompleks Pasar Kliwon (lantai II), Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n

**NLENGGONO MUDO**, bertempat tinggal di Banyuwang Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUSUF SURAMTO, S.H.**, Advokat beralamat di Sekip Rt.4/Rw.23. Kadipiro Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat I selaku Kepala Sekolah Dasar Triwindu (swasta) Kota Surakarta kedatangan Tergugat selaku pelamar untuk menjadi Guru dibawah kepemimpinan Penggugat dengan bekal lulusan sekolah Theologi salah satu perguruan dan Tergugat tidak mempunyai ijazah S.1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD);



2. Bahwa Tergugat dengan segala cara harus berusaha mempengaruhi Penggugat I dibarengi gaya memeras agar dapat diterima sebagai guru Kelas dan bukan hanya guru agama. Penggugat selaku pimpinan sekolah Dasar Triwindu sebenarnya tidak mau menerima Tergugat namun Penggugat menganjurkan kepada Tergugat agar bersedia mengajar bergantian dengan salah satu Guru kelas yang sudah mempunyai sertifikasi yaitu Penggugat II selaku Guru Kelas;
3. Bahwa setelah diterima sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) di tempat Penggugat I, ternyata Tergugat banyak melakukan tindakan yang kurang pas dengan peraturan Sekolah Dasar Triwindu dengan tidak mematuhi perintah Penggugat I dan kadang tidak mau diatur sehingga banyak menimbulkan masalah masalah yang sering merepotkan Penggugat I.;  
Bahwa Tergugat diberi kesempatan oleh Penggugat I untuk mengajar selaku Guru Kelas mengingat Tergugat sedang menempuh Pendidikan untuk menjadi Guru Kelas yang harus mempunyai S.1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Universitas Terbuka (UT);
4. Bahwa meskipun Tergugat ditugaskan oleh Penggugat I selaku Guru Kelas yang mengajar diluar Ilmu Agama namun secara administratif Penggugat I harus membuat laporan ke Dinas bal'rw'd yang mengajar selaku Guru Kelas adalah Penggugat II yang mempunyai ljasah PGSD dan sudah sepatasnya yang mendapat tunjangan sertifikasi adalah Penggugat II bukan Tergugat yang merupakan GTT (Guru Tidak Tetap);  
Dan itu merupakan kebijaksanaan intern sekolah karena Tergugat posisinya adalah GTT (Guru Tidak Tetap). Dan Tergugat menyetujui bahwa tunjangan Sertifikasi tetap menjadi milik Penggugat II;  
Bahwa karena sering mengalami ketidakcocokan dengan sistim yang diambil Penggugat I maka Tergugat pada akhir tahun 2015 telah mengundurkan diri secara baik baik dan selanjutnya menjadi Guru di Sekolah Kristen Kartasura;
5. Bahwa oleh Penggugat I hal tersebut adalah hal yang wajar dalam mengatur sebuah organisasi termasuk dalam bidang pendidikan sekalipun selalu ada beda pendapat maupun ketidakcocokan pihak. Oleh Pihak Penggugat I permasalahan sudah dianggap selesai dengan permintaan mundur Tergugat dari Sekolah Dasar Kristen Triwindu;  
Bahwa ternyata Tergugat memang sudah merencanakan maksud jahatnya dengan melaporkan kepihak Kepolisian Rersort Surakarta (Polres Surakarta) dengan laporan yang tidak benar dengan tuduhan seolah olah Penggugat I



dan Penggugat II telah melakukan tindakan Pidana melanggar Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat;

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta Penggugat I dan Penggugat II masih dimintai keterangan oleh Polres Surakarta sebagai saksi atas laporan Tergugat;

6. Bahwa belum berhasil dengan laporannya Tergugat telah dengan sembrono memuat berita di salah satu koran di kota Surakarta dengan judul demi tunjangan sertifikasi, guru SD diduga palsukan data, Tergugat menuduh Penggugat I dan Penggugat II, telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi milik Tergugat, padahal hak untuk mendapatkan tunjangan secara hukum milik Penggugat II;

Bahwa Tergugat juga menuduh Penggugat II telah merugikan keuangan Negara dengan memalsu data untuk mendapat tunjangan sertifikasi padahal hak untuk mendapat tunjangan adalah milik Penggugat II sudah menjadi rahasia umum bahwa tunjangan sertifikasi bagi sekolah swasta sering belum dibayar (terlambat) oleh Negara kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa Tergugat menuduh Penggugat II memalsukan tandatangan Tergugat dengan memberikan tandatangan laporan ke Dinas bahwa yang mengajar tatap muka selama beberapa saat adalah tuduhan yang sembarangan. Karena sudah menjadi kebiasaan bahwa laporan ke Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan dapat di tanda tangani sesama rekan yang berarti mewakili yang bersangkutan (untuk Beliau) yang biasa di institusi Pemerintah kasus seperti ini sudah merupakan hal yang sekalipun;

Bahwa padahal dasar melaporkan ke Polisi berdasarkan data yang diambil Tergugat secara melanggar hukum (diduga hasil curian) tanpa seijin Kepala Sekolah yang diambil dari Komputer di Laboratorium Sekolah sewaktu petugas sedang keluar ruangan laboratorium;

Mengenai laporan Sekolah ke Dinas itu merupakan rahasia sekolah untuk kepentingan dinas;

Bahwa atas laporan Tergugat ke pihak Kepolisian kemudian' diadakan mediasi antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat dan ternyata Tergugat seperti mendapat kesempatan dengan mengajukan syarat syarat perdamaian yang tidak masuk akal yang direkayasa Tergugat sebagai berikut, yaitu:

Konsep Kesepakatan Damai;

Pada hari Sabtu Nopember 2015 telah terjadi pertemuan antara:

I. Pihak Pertama

Nama : Nglenggono Mudo S.Th.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Guru

Sekolah : SD Kristen Kartasura

II. Nama : Budiarmo S.Pd.

Jabatan : Guru

Sekolah : SD Kristen Triwindu

III. Nama : Lidya Lauw Kiok Lan S.Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah

Sekolah : SD Kristen Triwindu

Telah menyepakati kesepakatan damai dengan menyetujui persyaratan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua dan Pihak Ketiga harus menyatakan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak selama 7 hari berturut-turut terkait manipulasi data yang telah dilakukan. Surat tersebut ditulis dihalaman utama/depan dengan ukuran setengah halaman;
2. Adapun persyaratan pada poin 1 diatas untuk format permintaan maaf dibuat Pihak Pertama, Pihak kedua dan Pihak Ketiga tanpa merugikan pihak Pertama;
3. Pihak kedua dan Pihak ketiga membuat surat fakta integritas yang berisi telah melakukan tindakan manipulasi data untuk mendapat tunjangan sertifikasi. Adapun surat tersebut ditujukan kepada pihak-pihak terkait seperti
  - a. Dinas Dikpora Surakarta.
  - b. Dinas UPTD Kecamatan Banjarsari
  - c. Walikota Surakarta
  - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
  - e. Sdr. Nglenggono Mudo. S.Th.
4. Pihak Kedua harus mengembalikan uang Tunjangan, Sertifikasi dan tindakan manipulasi data ke Kas Negara;
5. Pihak Kedua harus bertanggungjawab penuh untuk mengembalikan jam mengajar Sdr. Nglenggono Mudo. S.Th. yang telah diambil. Hal tersebut dimungkinkan bila pihak kedua mengurus langsung ke Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
6. Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia menanggung biaya administrasi pencabutan perkara, biaya Lawyer dan biaya lainnya terkait perkara ini;
7. Adapun butir kesepakatan pada Nomor 1-3 harus dilakukan pada Pihak Kedua dan Ketiga terhitung sebelum pencabutan perkara. Sementara butir kesepakatan pada Nomor 4 harus dilakukan Pihak Kedua sejak pencabutan perkara atau sekurang kurangnya satu hari setelah pencabutan perkara



dilakukan. Dalam hal ini yaitu pengembalian uang ke Kas Negara harus disaksikan langsung oleh pihak Pertama dan saksi yang ditunjuk. Untuk butir kesepakatan pada Nomor 5 harus dilakukan Pihak Kedua, empat hari sejak pencabutan perkara sedangkan butir kesepakatan Nomor 6 dilakukan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga pada saat pencabutan perkara dilakukan;

8. Bilamana butir kesepakatan diatas tidak dilakukan sepenuhnya oleh pihak Kedua dan Pihak Ketiga, maka Kesepakatan Damai ini batal demi hukum  
Surakarta, 01 November 2015.

Pihak I Pihak II Pihak II Saksi (Ngalenggono Mudo) (Budiarso) (Lidya Lauw Kiok Lan) (Bpk.Sentot);

7. Bahwa melihat perangkat berupa Kesepakatan Damai yang sudah dipersiapkan Tergugat menunjukkan bahwa laporan Polisi merupakan senjata melakukan tindakan tidak terpuji Tergugat bersama dengan Kuasa Hukumnya. Karena dalam mediasi yang dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Mediator Bapak Dr. Haryanto MM bahwa syarat syarat yang diajukan telah ditolak Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa didepan Mediator, Penggugat I dan Perggugat II maka Tergugat memberi solusi lain yaitu apabila Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat memenuhi syarat syarat yang diajukan Tergugat, maka Penggugat I dan Penggugat II harus menyediakan dana sebesar "Dua ratus", Bahwa secara terselubung Tergugat minta angka sebesar itu jelas bukan dua ratus rupiah, bukan dua ratus ribu rupiah melainkan dua ratus juta rupiah" kalau ingin perkara dicabut. Tergugat lupa bahwa laporan Polisi tidak harus selalu dilanjutkan ke Pengadilan, namun ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) apabila tidak terbukti pidana dan ada resiko Tergugat dilaporkan balik;

Bahwa tindakan ini diduga adalah suatu bentuk Pemerasan terselubung yang melanggar hukum pidana yang tidak pantas dilakukan oleh seorang sarjana Theologia / agama yang seharusnya mengajarkan kebaikan bagi masyarakat sekelilingnya dan kepada murid murid yang diajar oleh Tergugat didepan kelas;

8. Bahwa atas tindakan Tergugat maka Penggugat I dan Penggugat II telah menderita kerugian Material mendapatkan pengamat hukum dari Kota Batam lima kali Rp2.000.000,00 jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa tanda terima dari yang bersangkutan. biaya Pengacara dalam melakukan gugatan ini tidak dapat dimasukkan dalam kerugian material karena itu merupakan konsekuensi logis Pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama baik Penggugat I dan Penggugat II telah dicemarkan di depan Masyarakat Surakarta melalui berita koran yang menyesatkan yang dilakukan Tergugat khususnya di bidang Pendidikan sehingga membawa efek negatif bagi institusi Sekolah Dasar Kristen Triwindu yang sudah berdiri lebih dari 53 tahun secara imaterial telah dirugikan oleh Tergugat yang tidak terkirakan dalam bentuk uang atau materi yang dalam hal ini diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II secara kontan dan seketika;

Dari posita yang dihaturkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan rendah hati Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Yang Mulia agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Material sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### I. Mengenai Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Pengadilan Negeri di Surakarta.
2. Bahwa Tergugat sekarang, tidak bertempat tinggal/beralamat di Banyuwangi RT. 01/RW 02, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Akan tetapi sejak lima tahun yang lalu Tergugat telah bertempat tinggal di Perum Griya Asri Wonorejo Nomor 2F, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Dan tentang tempat tinggal Tergugat di Perum Griya Asri Wonorejo Nomor 2F, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tersebut telah diketahui baik oleh Penggugat I maupun Penggugat II;



3. Bahwa oleh karena Tergugat telah bertempat tinggal di Perum Griya Asri Wonorejo Nomor 2F, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar maka gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Karanganyar dan bukan sebagaimana diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II pada Pengadilan Negeri Surakarta;

II. Mengenai kesalahan penyebutan identitas Tergugat:

Bahwa dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah salah dalam hal menyebutkan identitas Tergugat, dengan menyebut Pekerjaan Tergugat sebagai Guru Agama pada Sekolah Dasar Kartasura. Padahal yang benar adalah Pekerjaan Tergugat sebagai Guru di SD Kristen Surakarta;

DALAM REKONVENSIS:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam konvensi mohon dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi, sejauh ada relevansinya"
2. Bahwa setelah Penggugat dalam Rekonvensi mengundurkan diri dari SD Kristen Triwindu Surakarta maka Penggugat dalam Rekonvensi menjadi guru di SD Kristen Kartasura;
3. Bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi sekitar bulan Mei 2016 melalui surat telah mengirim Fotocopy surat gugatan teregister Nomor 111/Pdt. G/2016/PN Skt yang belum disidangkan kepada Kepala Sekolah SD Kristen Surakarta yang belum disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta;
4. Bahwa fotocopy surat gugatan Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Skt yang belum disidangkan dan telah dikirim oleh Tergugat I dalam Rekonvensi kepada Kepala Sekolah SD Kristen Surakarta tersebut berisi atau memuat kalimat yang pada pokoknya mengandung unsur penghinaan, yaitu sebagai berikut
  - "berdasarkan data yang diambil Tergugat secara melanggar hukum (diduga hasil pencurian) tanpa seijin Kepala Sekolah yang diambil dari Komputer di Laboratorium Sekolah waktu petugas sedang keluar ruangan laboratorium, (dalil gugatan Nomor 6, alinea 6, kalimat kedua);
  - Penggugat telah melakukan "pemerasan" (dalil gugatan Nomor 7, alinea 4, kalimat pertama);
5. Bahwa Pihak Tergugat I dalam Rekonvensi memahami betul, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernah mendapatkan hukuman berdasarkan putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi melakukan tindak pidana pencurian, pemerasan, dan pencemaran nama baik sebagaimana tersebut dalam kalimat yang tertulis dalam gugatan Nomor 111/Pdt. G/2016/PN Skt. Tersebut;



6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonvensi dengan mengirim fotocopy surat gugatan Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Skt yang belum disidangkan ke Kepala Sekolah SD Kristen Kartasura tersebut tempat Penggugat dalam Rekonvensi mengajar- merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonvensi dengan mengirim surat gugatan Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Skt yang belum disidangkan ke Kepala Sekolah SD Kristen Kartasura tersebut disetujui atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Tergugat II dalam Rekonvensi. Dengan demikian Tergugat II pantas untuk turut serta bertanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum tersebut;

8. Bahwa atas tindakan Tergugat I dalam Rekonvensi yang disetujui atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Tergugat dalam Rekonvensi II, dengan mengirim fotocopy surat gugatan Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Skt tersebut, yang belum disidangkan ke Kepala SD Kristen Kartasura tersebut telah nyata-nyata menimbulkan citra yang tidak baik, rasa tidak nyaman dan merasa dipermalukan pada diri Penggugat dalam Rekonvensi;

Dan citra yang tidak baik rasa tidak nyaman dan merasa dipermalukan pada diri Penggugat dalam Rekonvensi yang diakibatkan oleh tindakan atau perbuatan Tergugat I dalam Rekonvensi yang disetujui atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Tergugat dalam Rekonvensi II tersebut tidak terkirakan, dan tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila hal tersebut hendak dinilai dengan uang maka kerugian imateriil tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara kontan dan seketika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PN.Skt tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya Nomor 41/PDT/2017/PT.SMG tanggal 15 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut: (kalau menguatkan amar/diktum PT tidak dikutip);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2017 diajukan permohonan Kasasi pada tanggal 28 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Kas/2017/PN.Skt *juncto* Nomor 111/Pdt.G/2016/PN.Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta permohonan tersebut diikuti oleh memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2017;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Mei 2017 telah diberitahu tentang memori Kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi / Para Penggugat diberitahukan keputusan banding Perkara Nomor 41/Pdt/2017/PT.Smg pada tanggal 20 April 2017 oleh juru sita Pengadilan Negeri Surakarta kemudian Pemohon Kasasi atau Para Penggugat mengajukan Kasasi pada tanggal 28 April 2017 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, oleh karena itu Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan undang-undang;
- 2) Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Semarang Judex Factie Nomor 41/Pdt/2017/PT Smg tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga hal tersebut menyebabkan batal demi hukum keputusan Pengadilan Tinggi Semarang karena gugatan ini diajukan atas dasar ketidak absahan Hanani Nglenggono Mudo (Tergugat) yang mengajar di SD Kristen yang beralamt di Jl. Diponegoro Nomor 21/39 Surakarta. Oleh karena Tergugat/Termohon Kasasi melamar di SD Kristen beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 21/39 Surakarta tersebut hanya berijazah Sarjana Theologi dan bukan berijazah Sarjana Pendidikan atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Seharusnya Tergugat/Termohon Kasasi mengajarnya sebagai guru agama akan tetapi Tergugat/Termohon Kasasi mengajar sebagai guru kelas dan menolak untuk mengajar sebagai guru agama. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Negeri Surakarta Nomor III/Pdt.G/2016/PN.Skt dan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 41/Pdt/2017/PT.Smg tidak mempertimbangkan tentang ketidak absahan Tergugat/Termohon Kasasi sehingga menimbulkan putusan yang kurang lengkap dan apabila dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3) Bahwa Penggugat sebagai kepala sekolah mengatur sebuah lembaga bidang pendidikan atas kebijakan Penggugat terhadap Tergugat yang mengajar sebagai guru kelas, akan tetapi dengan catatan untuk membuat laporan ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta, guru kelasnya adalah Penggugat II dan hal tersebut telah disetujui oleh Tergugat/Termohon Kasasi hal ini dibuktikan oleh saksi bernama Kristiwi Pijah Hastuti, oleh karena itu Penggugat II/Pemohon

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1972 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi guru sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;

4) Bahwa pengaduan Tergugat/Termohon Kasasi ke polisi dengan dugaan Para Penggugat/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 263 KUHP adalah tidak berdasarkan hukum karena untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 263 KUHP salah satu unsur mendatangkan kerugian pada pengadu. Karena tidak ada kerugian pada pengadu atas perbuatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, maka tidak memenuhi unsur Pasal 263 KUHP;

5) Bahwa karena Tergugat mengadukan ke polisi dengan tuduhan Pasal 263 KUHP, kemudian Tergugat/Termohon Kasasi mengajak mediasi dengan tuntutan supaya Penggugat/Pemohon Kasasi membayar sejumlah uang sebesar dua ratus juta rupiah, tuntutan tersebut tidak mungkin dapat dibayar, karena sekolah SD Kristen yang beralamat Jl.Diponegoro Nomor 21/39 Surakarta adalah sekolah yang mengajarkan pada murid-murid berkebutuhan khusus/ tidak normal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 9 Mei 2017 dan jawaban memori kasasi tanggal 23 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Tergugat melaporkan Penggugat I dan II ke Polisi atas perbuatan Penggugat I dan II memalsukan data dan kemudian dimuat dalam surat kabar bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena setiap Warga Negara berhak melaporkan orang lain yang dianggap merugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NY LIDYA LAUW KIOK LAN, S.Pd dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1972 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **NY LIDYA LAUW KIOK LAN, S.Pd** dan **BUDIARSO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

K e t u a

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti: Syaifullah, S.H.

ttd./

Syaifullah, S.H.

**Biaya-Biaya :**

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....            | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi.....            | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h .....          | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1972 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)